

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan seseorang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan tertentu untuk mengisi posisi yang telah ditentukan dan bekerja di Indonesia melalui perusahaan tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia, harus didaftarkan dan melakukan pembayaran retribusi, yang harus dibayarkan oleh pengguna dalam hal ini perusahaan kepada pemerintah.

Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan kepada Pemerintah Pusat apabila berstatus penggunaan TKA baru. Apabila TKA tersebut diperpanjang masa kerjanya di Indonesia, maka pembayaran retribusi diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan. Hal ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga didorong untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Penyusunan rancangan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Demak. Juga sebagai pelengkap pedoman dalam melakukan pemungutan kepada Perusahaan yang mempekerjakan TKA. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi penggunaan TKA perpanjangan, ada payung hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pemungutan retribusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan namun juga mempunyai anggaran pendapatan yang didapat dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang dimaksud di antaranya adalah pajak dan retribusi.

Berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Demak mempunyai sumber pendapatan yang dapat membantu jalannya roda pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari retribusi adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan merupakan retribusi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Demak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besar tarif retribusi adalah \$100 per orang per bulan.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disahkan oleh DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang muncul adalah belum adanya Peraturan Bupati Demak yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perpanjangan yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan Retribusi Perijinan Tertentu. Dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Obyek retribusi yaitu kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA
2. Subyek retribusi yaitu pemberi kerja TKA
3. Besar tarif retribusi sebesar \$100 per jabatan per orang per bulan
4. Tempat Pembayaran
5. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
6. Insentif Pemungutan yaitu pemberian insentif bagi dinas yang melakukan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan atas dasar pencapaian kinerja tertentu

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dibuat sebagai pedoman bagi perangkat daerah ataupun pihak yang terlibat langsung dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan mempunyai sasaran, jangkauan dan arah peraturan sebagai berikut:

1. Sasaran:

- a. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
- b. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan pemungutan RPTKA Perpanjangan

2. Jangkauan:

Jangkauan mencakup obyek dan subyek retribusi, besaran tarif retribusi, tempat pembayaran, pemanfaatan penerimaan retribusi, dan insentif pemungutan

3. Arah Peraturan

- a. Mengetahui besaran perkiraan pendapatan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan
- b. Memberikan informasi terkait tata cara pembayaran retribusi kepada pengguna tenaga kerja asing
- c. Mendorong pemanfaatan dan penggunaan penerimaan retribusi yang ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

B. Ruang Lingkup Materi

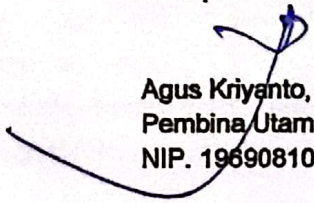
Ruang lingkup Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan meliputi:

1. Besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan pengguna TKA
2. Tempat dan cara pembayaran retribusi
3. Pemanfaatan retribusi yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Demak

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan legalisasi terkait RPTKA Perpanjangan. Hal ini sebagai payung hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi kepada perusahaan pengguna serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga target pendapatan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Demak,



Agus Kriyanto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908101997031006

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Bupati-Bupati Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.